



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11
TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PELANGGARAN
PERPARKIRAN DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan memenuhi syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :

RESI OKTAVIANI

12020721474

PROGRAM S1 PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Desember 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.

Resi Oktaviani

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Resi Oktaviani yang berjudul **"Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran Di Kota Padang"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag.
NIP.197608292003121003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum
NIP.19760426200711016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran Di Kota Padang**, yang di tulis oleh:

Nama : Resi Oktaviani

Nim : 12020721474

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekat Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.H., M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji 1

Dr. Muslim, S.Ag., SH. M.Hum

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahri, M.Ag

12020721474 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Resi Oktaviani

NIM : 12020721474

Tempat/ Tgl. Lahir : Peranap, 28 Oktober 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perpajakan Di Kota Padang

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 April 2025
Yang membuat pernyataan



Resi Oktaviani
NIM. 12020721474

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Resi Oktaviani (2025) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran di Kota Padang.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Padang, pertumbuhan penduduk juga tidak terlepas dari pesatnya jumlah kendaraan di Kota Padang dilihat bahwa Kota Padang mempunyai budaya dan destinasi wisata yang menarik buat dikunjungi banyak orang, hal ini yang memicu timbulnya parkir liar, sehingga dalam hal ini pentingnya pengawasan terhadap perparkiran liar di Kota Padang sebagaimana yang di atur pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih teratur dan mendukung ketertiban umum. Namun, pelaksanaan tugas ini sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, sosial, maupun sumber daya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran di Kota Padang. serta apa saja faktor kendala sehingga masih ada pelanggaran perparkiran di kota padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh dari wawancara dengan anggota Satpol PP, dokumen peraturan daerah, serta observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek perparkiran. Masih ditemukan sejumlah pelanggaran berupa penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai lahan parkir tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang berwenang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kurang efektifnya pelaksanaan peraturan ini antara lain adalah terdapat kendala hukum berupa tidak spesifiknya pengaturan mengenai jenis-jenis pelanggaran parkir dan ketentuan sanksi yang diberlakukan, yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum di lapangan, sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan dan penindakan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sosialisasi terkait perparkiran, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pelanggaran Perparkiran, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum.*



KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PERPARKIRAN DI KOTA PADANG.". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan berbagai pihak yang dengan tulus penulis ucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Amrizal dan Ibunda Yulita dan Abang Riki Apriadi S.E, Riko Aryanto, Rido Saputra, Despi Ayu Alisa, Wenda Helmalia Fitriani, Lastri, Rahmi Marda Tillah, Zahira Haifa Hana yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak H. Akmal Abdul Munir. Lc., MA selaku Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan II Fakultas Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani. M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Beserta jajaran yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H., Selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I.,M.H., selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Bapak Rudiadi S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selama ini membimbing, serta mengarahkan dan memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Satpol PP Kota Padang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
 8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Seluruh Staff Tata Usaha Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
 10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2020, Terkhusus Kelas Ilmu Hukum C, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
 11. Kepada sahabat-sahabat saya, Miftahul Ilmi S.H, Bestiara Hanum S.H, Rahmatul Utari S.psi, Wira Ade saputri S.H, Sofiani Azzahra S.H, Ninda Lestari, Mitri Azizah, yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Terakhir penulis ucapkan kepada diri sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari tekanan luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah. Kamu hebat, Resi Oktaviani
- Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Akhir kata, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, 02 Desember 2024

Resi Oktaviani



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori	8
1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	8
2. Konsep Ketertiban	11
3. Ketertiban umum	12
4. Parkir	18
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis penelitian	22
B. Pendekatan penelitian	23
C. Lokasi Penelitian DAN Waktu Penelitian	23
D. Populasi Dan Sampel	24
E. Sumber Data Penelitian	25
F. Teknik pengumpulan data	27
G. Teknik Analisis data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran Di Kota Padang	29



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran Di Kota Padang	46
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemacetan lalu lintas Kota Padang yang berjalan seiringan dengan banyaknya pertumbuhan kendaraan di Kota Padang merupakan salah satu persoalan-persoalan fenomena Kota yang sering terjadi karena pertumbuhan penduduk yang mengalami perkembangan yang pesat. Banyaknya gedung yang di bangun seperti tempat makan, angkringan, toko-toko masih belum memiliki tempat parkir untuk para pelanggannya sehingga badan jalan pun menampung parkir untuk para pelanggannya sehingga badan jalan pun digunakan alternatif sebagai tempat parkir yang akhirnya memicu kemacetan lalu lintas.¹

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Permasalahan-pemmasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan-permasalahan lahan yang dihadapinya, antara lain masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.

¹ Ridho Chairil Pratama. (2021) "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum" (Studi Kasus Penertiban Parkir Tidak Resmi Di Kecamatan Mandau, Skripsi h 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan ini menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik.²

Parkir merupakan suatu kebutuhan pengguna kendaraan yang semakin hari semakin bertambah. Fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pelanggar parkir ini menimbulkan permasalahan tanpa mampu memberikan sumbangan yang positif. Oleh karena itu, pelanggaran parkir ini dapat menjadi suatu yang menarik untuk di kaji. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik.³

Kota Padang terkenal sebagai kota pariwisata dan kota budaya. Kota ini mempunyai budaya yang khas serta beragam destinasi wisata alam, sehingga menarik masyarakat dalam dan luar negeri untuk ramai-ramai mendatangi Padang. Perkembangan Kota Padang dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat karena setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan

² Ridho, Chairil Pratama. (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Parkir Tidak Resmi Di Kecamatan Mandau*, Skripsi h 1-2

³ Jamiat, Silvia Ningsih, Sri Sudono Saliro. (2023) "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kota Sambas". *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1.2

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktivitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir.⁴

Jasa parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat sesuai dengan meningkatnya laju transportasi. Penting bagi konsumen dalam memilih tempat parkir yang aman. Biasanya, pengguna jasa parkir tidak hanya mencari tempat parkir yang dekat dengan tempat tujuannya, tetapi juga tempat aman untuk parkir kendaraan. Oleh sebab itu, saat ini banyak tersedia layanan jasa parkir yang fungsi utamanya adalah menyediakan lahan parkir untuk menjaga keamanan kendaraan tersebut.⁵

Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa izin dari instansi terkait. Parkir liar dapat ditemui pada pusat pemberlanjaan, restoran, kafe, hotel, ATM, dan warung kaki lima.

Minimnya jumlah tempat parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah menjadi penyebab terjadi parkir liar. Satu kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk parkir ditempat yang sama. Peristiwa demikian tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga memunculkan juru parkir gadungan atau premanisme yang menjadi bagian dari parkir liar tersebut. Adapun juru parkir membuat karcis sendiri tanpa persetujuan instansi berwenang, sehingga berakibatkan pada retribusi parkir yang tidak sewajarnya. Pelayanan tempat khusus parkir merupakan sebuah bentuk

⁴ Muhammad Ikhsan. (2023) Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta, Skripsi h 2

⁵ Budi A. (2018). Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Rajawali Pers) h.22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Daerah dalam rangka menjawab permasalahan masyarakat mengenai kebutuhan akan tempat parkir. Kebutuhan tersebut berkenaan dengan semakin banyaknya tempat-tempat wisata serta bisnis di daerah Kota Padang yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup memadai, sehingga Pemerintah Kota Padang berkewajiban menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat ditempat tujuan wisata dan kawasan bisnis yang minim tempat parkir, dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dengan menyediakan lahan parkir yang merupakan tanah atau tempat yang menjadi milik Pemerintah Daerah. Kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat atau tanah milik pemerintah Daerah tersebut dapat dikenakan tarif tertentu sebagai Retribusi.

Hal ini dilakukan untuk membiayai peningkatan pelayanan ditempat khusus parkir tersebut, sekaligus sebagai pendapatan bagi pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam membangun dan menjalankan kegiatan pelayanan parkir ditempat khusus parkir disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola Pemerintah Daerah. Oleh karena banyaknya permasalahan perparkiran dilapangan dan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat maka pengaturan Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir diatur perjenis Retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Padang tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (selanjutnya disingkat Perda Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat). Pasal 2 ayat (3) dijelaskan setiap orang atau badan dilarang memarkirkan kendaraan atau tidak bermotor di jalan atau di trotoar. Berdasarkan perda tersebut sudah dilarang untuk memarkirkan kendaraan pada bahu jalan dan trotoar. Badan hukum yang berhak dalam melakukan pengawasan dan penertiban berdasarkan perda kota padang nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu terdapat dalam pasal 11 ayat (1) pengawas dan penertiban terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengawasi Pelanggaran Perpajakan di Kota Padang”**

B. Batasan Masalah

Guna menjadikan penelitian ini menjadi lebih terarah, sehingga penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini, yaitu penelitian ini dibatasi pada bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perpajakan Di Kota Padang dan bagaimana proses penyelesaian

⁶ Muhammad Ikhsan. (2023) *Penegakan Hukum terhadap Praktik Parkir Liar di Kota Yogyakarta*, Skripsi h 3

kendala dalam mengawasi dan penertiban perpajakan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada perspektif Peraturan Daerah Kota Padang nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perpajakan Di Kota Padang ?
2. Apa faktor Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perpajakan Di Kota Padang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perpajakan Di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui faktor kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perpajakan Di Kota Padang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memperluas pengetahuan tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran Di Kota Padang, dan membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi aparaturnya penegak hukum dan masyarakat di dalam bidang perparkiran, serta mengetahui faktor penyebab pelanggaran perparkiran serta bagaimana cara penanggulangannya.
- c. Salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pengertian satpol pp satuan polisi pamong praja (satpol pp) adalah sebuah lembaga yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban, terutama menyangkut kepentingan masyarakat umum, baik dalam bidang ekonomi maupun aspek kehidupan lainnya. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Pasal 1 butir 7 menyatakan satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut satpol pp adalah bagian perangkat daerah yang menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁷

Satpol PP merupakan sebuah perangkat daerah dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. Kemudian satpol pp dibentuk untuk menegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum⁸Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Pasal 1 Ayat 7

⁸ Bonni Edwandar, Zaili Rusli SD. (2017) “ Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Pasar Kodim Kota,h.24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa satpol pp merupakan lembaga resmi pemerintah, yang didirikan untuk menjaga ketertiban umum yang tugasnya tersebut diberikan secara langsung oleh pemerintah setempat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah (perda), menyelenggarakan ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Fungsi utama Satpol PP adalah mendukung terciptanya tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara historis, Satpol PP dibentuk berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan menegakkan kebijakan daerah. Keberadaan Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang memberikan kerangka kerja hukum atas peran, tanggung jawab, dan kewenangan lembaga ini.

Tugas utama Satpol PP meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan perda, termasuk menertibkan pelanggaran yang terjadi di masyarakat, seperti bangunan liar, aktivitas tanpa izin, atau pelanggaran aturan lingkungan. Selain itu, Satpol PP juga memiliki tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan acara-acara yang membutuhkan pengamanan khusus.⁹

⁹ Bonni Edwandar, Zaili Rusli SD. (2017) “ Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Pasar Kodim Kota,h.26.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP kerap menghadapi tantangan besar, seperti resistensi dari masyarakat yang terkena dampak penegakan perda, atau ketidakcocokan antara kebijakan daerah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP harus menjalankan tugas dengan pendekatan humanis, profesional, dan berlandaskan hukum untuk memastikan tindakan mereka tetap dapat diterima oleh masyarakat.

Satpol PP juga berperan penting dalam situasi darurat atau bencana. Mereka sering kali membantu dalam evakuasi, distribusi bantuan, atau menjaga ketertiban selama proses tanggap darurat berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan.

Dalam aspek organisasi, Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Struktur organisasi Satpol PP mencakup beberapa unit kerja, seperti bidang ketertiban umum, bidang perlindungan masyarakat, dan bidang penegakan peraturan daerah. Setiap unit kerja memiliki tugas spesifik yang mendukung kinerja keseluruhan satuan.

Fungsi satpol pp seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa satpol pp merupakan lembaga yang berperan penting dalam menjaga ketertiban umum, termasuk masalah perpajakan. Oleh karena itu, fungsi satpol pp mempunyai kewenangan yaitu :¹⁰

¹⁰ Sari A. "Peran Polisi Pramong Praja dalam Menjaga Ketertiban Umum." Jurnal Hukum dan Pembangunan, (2021), h.145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkada.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda atau perkara.
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda atau perkara.¹¹

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa satpol pp memiliki fungsi penertiban warga masyarakat yang melakukan tindakan terhadap masyarakat tersebut, mengadakan penyelidikan, serta melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat tersebut.

2. Konsep Ketertiban

Ketertiban salah satu syarat utama dalam menyukkseskan pembangunan,.ketertiban menurut Madjloses adalah sebagai satu azas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan - ketentuan secara tertulis yang disepakati dan dilakssanakan bersama.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

¹² Mansyur I. *Hukum dan Kebijakan Publik*. (Surabaya: Gadjah Mada University Press.2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian ketertiban merupakan kata dasar dari tertib dimana dalam kamus Bahasa Indonesia tertib diartikan sebagai kondisi yang teratur dan rapi atau kondisi adanya peraturan yang baik. Jika kita artikan secara luas dan mengacu kepada fungsi pemerintahan, maka ketertiban disini dapat diartikan sebagai upaya yang harus dilakukan pemerintah agar terbentuknya kondisi yang teratur dan rapi ditengah-tengah masyarakat melalui penerapan peraturan dan program – program pemerintah yang baik.

3. Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.¹³

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau

¹³ Rakhman A. *Pembangunan Ketertiban Umum di Kota-Kota Besar*. (Jakarta: Sinar Grafika.2022) h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.¹⁴

Bahwa dalam rangka menciptakan suatu tatanan kehidupan kota yang tertib, nyaman dan tentram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana/prasarana fasilitas umum diperlukan adanya aturan yang dapat melindungi kepentingan warga kota;. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.¹⁵

a. Ketentuan Umum

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah kota Padang yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kota Padang
- 2) Walikota adalah Walikota Padang
- 3) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4) Pejabat yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

¹⁴ M. Yahya Harahap. (2013) "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Sinar Grafika

¹⁵ Ibid h.19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
- 7) Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya/ trotoar yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 8) Trotoar adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang digunakan untuk pejalan kaki,
- 9) Angkutan adalah alat pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 10) Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
- 11) Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan teknis.
- 12) Kendaraan Umum adalah adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
- 13) Bendi adalah kendaraan tradisional yang menggunakan kuda sebagai tenaga penggerak.
- 14) Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Kota Padang dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 15) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara dengan kondisi khusus.
- 16) Jalur Hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana tata ruang kota.
- 17) Taman adalah ruang terbuka hijau yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan kota .
- 18) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 19) Pedagang Kaki Lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang ini akan dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan.
- 20) Tempat Umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 21) Gelandangan adalah orang yang bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat kediaman dan pekerjaan yang tetap.
- 22) Anak dibawah umur ada anak-anak yang belum berusia 18 Tahun.
- 23) Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari (dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang lalu).
- 24) Pengemis adalah laki-laki, perempuan atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
- 25) Pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.
- 26) Ngamen adalah kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan.
- 27) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.¹⁶
- 28) Tertib jalan dan Angkutan jalan

¹⁶ Peraturan daerah kota padang no. 11 tahun 2005 tentang ketentuan umum pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- 2) Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor secara terus menerus dan memasang reklame di jalan atau di trotoar.
- 3) Memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan atau di trotoar.
- 4) Memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas.
- 5) Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain diperizinkan jalan atau diatas trotoar.¹⁷

Pasal 3 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor atau tidak bermotor dilarang membongkar dan atau meiniat barang diluar tempat yang telah ditentukan dan atau mengganggu pengguna jalan.
- 2) Setiap pengemudi. pemilik Angkutan Kota dilarang menambah dan atau memakai peralatan sound system yang mengeluarkan bunyi yang keras, kaca film dan sirine.
- 3) Setiap pengemudi, memiliki kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi

¹⁷ Peraturan daerah kota padang no. 11 tahun 2005 tentang ketentuan umum pasal 2 dan 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keadaan yang memungkinkan orang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut.

- 4) Setiap pemilik/kusir bendi wajib melengkapi bendinya dengan alat penampung kotoran kuda yang ditempatkan pada posisi yang sedemikian rupa sehingga menjamin kotoran dimaksud tidak tumpah ke jalan.
- 5) Setiap orang dilarang membuang benda-benda apapun, kotoran binatang/manusia, sampah/plastik di jalan, di trotoar dan di selokan.

4. Parkir

Parkir adalah aktivitas menghentikan kendaraan di suatu tempat untuk sementara waktu tanpa pengemudi berada di dalamnya.¹⁸ Menurut hukum lalu lintas di Indonesia, parkir diartikan sebagai kondisi kendaraan yang berhenti atau tidak bergerak dengan sengaja di lokasi tertentu yang diperuntukkan sebagai tempat parkir. Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengemudi melakukan kegiatan lain, seperti berbelanja, bekerja, atau beristirahat.

Secara teknis, parkir melibatkan penggunaan ruang tertentu, baik di jalan umum maupun tempat khusus, untuk menempatkan kendaraan dengan aman dan tertib. Ruang parkir biasanya disediakan oleh pemerintah, pihak swasta, atau pengelola properti untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna kendaraan. Pengelolaan parkir menjadi penting untuk

¹⁸ Widodo, T., & Rachman, F. *Evaluasi Kebijakan Parkir Berbayar di Kota Bandung: Studi Kasus Kawasan Dago*. (2020) Jurnal Transportasi dan Kebijakan Publik, h.33

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan keteraturan, efisiensi, dan kenyamanan di lingkungan perkotaan yang padat.

Parkir memiliki beberapa jenis berdasarkan lokasi dan pengelolaannya, antara lain parkir on-street (di tepi jalan) dan off-street (di area parkir khusus). Parkir on-street biasanya terletak di pinggir jalan umum dan sering kali diatur dengan peraturan waktu tertentu. Sedangkan parkir off-street meliputi tempat parkir di gedung, garasi, atau area parkir yang disediakan oleh pusat perbelanjaan, kantor, dan fasilitas umum lainnya.

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri ditempat parkir, ruang parkir tersebar di tempat asal perjalanan bisa digarasi mobil, di halaman, di gedung parkir, ataupun di tepi jalan. Sebelumnya kita mengetahui lebih dulu tentang Definisi Parkir menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (20), Parkir adalah keadaan suatu kendaraan tidak bergerak yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat mudah dicapai. Kemudahan tersebut salah satunya Parkir di badan jalan. Penyediaan tempat parkir baik di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, sehingga menyebabkan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.¹⁹ Menurut statusnya lahan Parkir dibedakan menjadi 5 (lima), antara lain :

¹⁹ Prabowo M. "Tantangan Pengawasan Pelanggaran Parkir di Kota Padang." Jurnal Ilmu Hukum, (2020), h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Parkir umum, biasanya dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- Parkir khusus, dikelola oleh swasta. Parkir darurat, diselenggarakan karena adanya kegiatan incidental.
- Taman Parkir, dikelola oleh pemerintah daerah. Gedung Parkir, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pengelolaannya oleh swasta.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad fadli (2010)	Implementasi kabupaten Bengkalis Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Ketertiban Umum Peraturan daerah	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui Kendala Yang Di temukan Oleh Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Dan Penertiban Terjadinya Pelanggaran Perparkiran	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan di lapangan dan apa saja penghambat Pelaksanaan penertiban pelanggaran perparkiran oleh polisi pamong praja dikota Padang Perbedaan penelitian adalah hasil dasar penelitian dikarenakan tempat dan peraturan yang di gunakan tidak sama.
Alberta Veronica Soge (2019)	Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan di lapangan dan apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
	di Pasar Seigiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu”	meneliti untuk mengetahui Kendala Penertiban Terjadinya Pelanggaran Perparkiran	saja faktor penghambat Pelaksanaan penertiban perparkiran di Kota Padang.
Pande Gede Mantra Artha Wicaksana, (2022)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam Pengendalian Parkir Liar	Penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama sama meneliti untuk mengetahui	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peranan polisi pamong praja dalam Penertiban
	Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas”	Kendala Penertiban Terjadinya Pelanggaran Perparkiran	pelanggaran perparkiran di Kota Padang berdasarkan peraturan daerah kota padang nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang nyata di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum dalam teks atau norma (*law in books*) tetapi juga dalam pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*).²⁰ Dengan demikian, penelitian ini melibatkan pengumpulan data empiris melalui interaksi langsung dengan masyarakat. dimana penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata dimana tahun belakangan ini sering terjadi Pelanggaran perpajakan berdasarkan hal tersebut maka Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintah sangat diperlukan dalam mengenai masalah penertiban terjadinya pelanggaran perpajakan di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sifat Penelitian Ini adalah Kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah.²¹

²⁰ Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika.2009),h.33

²¹ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.30

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.²²

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil *interview* dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

²² Ibid h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis mengambil lokasi penelitian ini di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota Padang. Merupakan salah satu organ pada tingkat Daerah Kota Padang. Adapun penulis mengambil penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2024 hingga 1 Januari 2025. Selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan berbagai tahapan penelitian, termasuk pengumpulan data lapangan, wawancara dengan narasumber yang relevan, observasi terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian, serta analisis data.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Populasi dapat berupa orang atau badan sekelompok orang, Masyarakat, organisasi, objek, peristiwa yang memiliki ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. jumlah populasi keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Pengambilan sampel adalah salah satu bagian yang sangat penting, karena dari Kesimpulan penelitian pada dasarnya ada generalisasi dari sampel menuju populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Total Sampling dimana teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.²³

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	Mursalim,A.P,M.Si	1	1	100%
2	Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	1. Drs Yefri,M.Si 2.Rio Ebu Pratama,S.IP,MM 3.Riko Afriwan,S.Sos 4.Bambang Suprianto,S.Sos	4	4	100%
	Jumlah		5	5	100%

Sumber : Olahan penulis 2024

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian.

Sumber data dibagi 2 yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara maupun lapangan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

²³ Suratman H Philips Dillah, “metode penelitian hukum” (bandung: Alfabeta, 2014), h 116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti. Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi dan wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan Kota Padang. . Contoh bahan hukum primer meliputi:

- a. Undang-Undang: Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain lain.
- b. Putusan Pengadilan: Putusan Mahkamah Agung, putusan pengadilan lainnya, termasuk yurisprudensi.
- c. Perjanjian Internasional: Perjanjian yang sudah diratifikasi oleh negara.
- d. Traktat atau Konvensi: Instrumen internasional yang diadopsi oleh negara dan berkekuatan hukum.
- e. Kebijakan Pemerintah: Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, atau surat edaran yang memiliki sifat mengikat.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.²⁴

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi:

²⁴ Amiruddin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Buku atau Literatur Hukum: Buku-buku ilmiah atau teks hukum yang ditulis oleh ahli hukum.
- b. Jurnal Hukum: Artikel ilmiah dalam jurnal hukum yang berisi analisis kasus atau peraturan.
- c. Komentar atas Undang-Undang: Buku atau artikel yang menguraikan dan menjelaskan undang-undang tertentu.
- d. Tesis dan Disertasi: Penelitian akademik sebelumnya yang dapat memberikan pandangan atau analisis tambahan.
- e. Laporan Penelitian: Laporan dari lembaga penelitian atau organisasi hukum.
- f. Pendapat Ahli Hukum (Doktrin): Pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum dalam bentuk artikel, kuliah, atau wawancara.

Adapun data sekunder dari penelitian kami ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan-peraturan tentang penegakan hukum dan tindak pidana pencurian

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Pengamatan (Observasi)

Yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Wawancara

Yaitu situasi peran antara pribadi muka ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden

3. Studi Pustaka

Adalah mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah

4. Dokumentasi

Yakni peneliti melampirkan bukti-bukti berupa dokumentasi dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan sifat data yang dikumpulkan menitik beratkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan diperoleh nantinya. Setelah data berhasil dikumpulkan dari observasi, wawancara, studi pustka, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh sehingga dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhir nantinya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merinci data dan menganalisis isu-isu yang telah diselidiki, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek perparkiran. Masih ditemukan sejumlah pelanggaran berupa penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai lahan parkir tanpa izin dari Wali Kota atau pejabat yang berwenang. Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kurang efektifnya pelaksanaan peraturan ini antara lain adalah terdapat kendala hukum berupa tidak spesifiknya pengaturan mengenai jenis-jenis pelanggaran parkir dan ketentuan sanksi yang diberlakukan, yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum di lapangan, sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan dan penindakan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sosialisasi terkait perparkiran, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir.
2. Faktor kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran Di Kota Padang diantaranya adalah: Faktor penegakkan hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor kesadaran masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian pada tugas akhir ini, terdapat rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian ini, antara lain:

1. Pemerintah Kota Padang sebaiknya memperhatikan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terkhusus parkir, diantaranya Faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kurang efektifnya pelaksanaan peraturan ini antara lain adalah terdapat kendala hukum berupa tidak spesifiknya pengaturan mengenai jenis-jenis pelanggaran parkir dan ketentuan sanksi yang diberlakukan, yang berdampak pada lemahnya penegakan hukum di lapangan, sumber daya manusia yang bertugas dalam pengawasan dan penindakan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya sosialisasi terkait perparkiran, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir.
2. Pemerintah dan Satpol PP Kota Padang perlu memperkuat peranannya dengan meningkatkan kapasitas internal, baik dari segi jumlah personel maupun pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengawasan dan penertiban pelanggaran perparkiran. Penggunaan teknologi modern seperti sistem parkir elektronik dan CCTV di area rawan pelanggaran dapat dioptimalkan untuk mendukung efektivitas pengawasan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- A. Budi (2018). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- A. Rakhman (2022). *Pembangunan Ketertiban Umum di Kota-Kota Besar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirrudin, & Zainal Asikin. (2017). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I. Mansyur (2021). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- J. Lexy Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marbun, S. F. (2012) *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UGM Press.
- M. Kamali (2017). *Peraturan Daerah dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Yahya Harahap. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musaddad Aco, H. M. (2018). *Anangguru dalam perubahan sosial di Mandar, Sulawesi Barat*. Gerbang Visual.
- R. Hidayat. (2020). *Pengawasan Ketertiban Umum dalam Hukum Administrasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S. Lubis (2019). *Kepolisian dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- S. Rahardjo (2016). *Peran Polisi dalam Masyarakat*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Soekanto Soerjono. (2001). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono, Soekanto.(2014), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soekanto Soerjono. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Thoha Thoha. (2012). *Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Waluya Bagja. (2007). *Menyelami fenomena sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves.

D. Wibowo (2023). *Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal dan Skripsi

Bonni Edwandar, *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum (Studi kasus pasar kodim kota pekanbaru)*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No.1.

Jamiat, Silvia Ningsih, Sri sudono saliro *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kota Sambas*, Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Volume 1 No., 2, 2023.

Muhammad Ikhsan *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Parkir Liar Di Kota Yogyakarta*, Skripsi 2023.

Ridho Chairil Pratama *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Parkir Tidak Resmi Di Kecamatan Mandau)*, Skripsi 2021.

Sari, A. (2021). "Peran Polisi Pramong Praja dalam Menjaga Ketertiban Umum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 9(2).

Putra, Aditya. "Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP: Studi Kasus di Kota Padang." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, vol. 8, no. 1, 2021, pp. 55-70.

Prabowo, M. (2020). "Tantangan Pengawasan Pelanggaran Parkir di Kota Padang." *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 87-100.

Widodo, T., & Rachman, F. (2020). "Evaluasi Kebijakan Parkir Berbayar di Kota Bandung: Studi Kasus Kawasan Dago". *Jurnal Transportasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 59–72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Mengawasi Pelanggaran Perparkiran Di Kota Padang** yang di tulis oleh:

Nama : Resi Oktaviani

Nim : 12020721474

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Muslim, S.Ag., SH. M.Hum

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, SH, MH

Mengetahui :

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.C
Bias
(S
Moh
Kep
Kep
Prov
Ass
Uni

RI dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11391/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RESI OKTAVIANI
NIM : 12020721474
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : 1. Satpol PP Kota Padang
2. Dinas perhubungan kota padang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Penertiban Pelanggaran Perparkiran di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69169
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I./PP.00.9/11391/2024 Tanggal 1 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RESI OKTAVIANI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020721474 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGAWASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERPARKIRAN DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
2. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Oktober 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemerintah Kota Padang

Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Tan Malaka No. 3 C Padang Telp.0751-810045



SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.1.1/2160/Pol.PP-P3D/ XII /2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menerangkan nama tersebut dibawah ini :

Nama : Resi Oktaviani
NIM : 12020721474
Jurusan : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Dusun III Katipo, RT 003 RW 003 Desa Pauhranap, Kec. Paranap
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Memang benar telah melakukan Penelitian :

Judul : Peran Polisi Pamong Praja Dalam Mengawasi Penertiban Pelanggaran Perparkiran di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Lokasi Penelitian : Satpol PP Kota Padang
Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, kami ucapkan terima kasih.

Padang, 30 Desember 2024
An. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang
Kasi Lidik


Riko Afriwan, S.Sos
NIP. 19780222 201001 1 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.